

PENAFSIRAN QS. AL-NISĀ' (4): 34-35 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ*  
*CUM MAGHZĀ*



Oleh:

Astika Nur Fahriani

NIM: 21205031064

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2023

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astika Nur Fahrani  
NIM : 21205031064  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2023

Saya yang menyatakan,



Astika Nur Fahrani  
NIM: 21205031064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astika Nur Fahrani

NIM : 21205031064

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2023

Saya yang menyatakan,

  
Astika Nur Fahrani  
NIM: 21205031064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1941/Un.02/DU/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN QS. AL-NISA' (4): 34-35 DENGAN PENDEKATAN *MANA CUM MAGHZA*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASTIKA NUR FAHRIANI, S.Ag.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21205031064  
Telah diujikan pada : Senin, 04 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6577b00971f5




Penguji I  
Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 657826a40bd4



Penguji II  
Dr. Roma Ulinnuha, S.S.M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65783a815962c



Yogyakarta, 04 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 657be07452702

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth ,

Ketua Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Penafsiran QS. Al-Nisā' (4): 34-35 Dengan Pendekatan *Ma'nā Cum Maghā***

Yang ditulis oleh:

Nama : Astika Nur Fahriani  
NIM : 21205031064  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 24 November 2023  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Prof. Dr. Phil. Sahron, M.A.  
NIP. (19680605199403 1 003)

## MOTTO

**Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan**

**QS. al-Insyirah (94):5**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Karya ini penulis persembahkan untuk:**

**Kedua Orang Tua Tercinta**

**Serta Keluarga Tersayang.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Penafsiran QS. al-Nisā' (4):34 terkait langkah rekonsiliasi suami istri (*fa'izūhunna, wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*, dan *wadribuhunna*) menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan mufasir. Antara harus urut atau disesuaikan dengan karakter istri. Lebih dari itu, kata *daraba* yang dimaknai sebagai memukul istri menuai kritikan keras, belum lagi praktik kekerasan pada perempuan sudah menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Data statistik kekerasan pada perempuan dilaporkan WHO tahun 2021 diperkirakan prevelensinya mencapai 33% di Asia Tenggara. Salah satu faktor penyebab kekerasan ialah kesalahpahaman dalam mempelajari agama seperti penafsiran QS. al-Nisā' (4):34 yang membolehkan memukul istri dan anak kecil. Padahal kata *daraba* memiliki basis keragaman semantik yang dapat terus diinterpretasikan. Dari kecenderungan penafsiran yang telah dilakukan, penulis berasumsi bahwa penafsiran terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 belum menguak nilai-nilai rekonsiliasi dan perdamaian secara spesifik dengan analisis berbagai disiplin ilmu modern. Hal yang menunjukkan adanya kesinambungan antara ayat 34 dan 35 Surah al-Nisā' perlu dibarengi pemahaman akan pesan utama historis dan pesan utama dinamis kontemporer. Agar hasil penafsiran tidak tekstualis-teologis yang rawan menciderai hak-hak perempuan atas nama agama. Penelitian ini berargumen bahwa kontradiksi antara kajian hukum Islam dengan hukum positif Indonesia (UU Nomor 23 tahun 2004) terkait KDRT dilatarbelakangi oleh hasil penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 yang mengabaikan analisis *al-maghzā al-tarikhi*.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan kajian kepustakaan yang diperoleh dari sumber-sumber serta data terkait objek material, yakni QS. al-Nisā' (4): 34-35. Kedua ayat dianalisis dengan pendekatan penafsiran *ma'nā cum magzā*. *Ma'nā cum magzā* termasuk pendekatan tafsir yang seimbang dalam memahami al-Qur'an dari beragam aliran penafsiran di era kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena mempunyai perangkat kerja terstruktur yang menyatukan khazanah keilmuan klasik dengan multidisiplin ilmu pengetahuan modern.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa QS. al-Nisā' (4):34-35 hakekatnya tidak berfokus pada kepemimpinan laki-laki atas perempuan atau larangan bagi perempuan menjadi pemimpin (di ranah domestik maupun publik). Melainkan fokus pada nilai-nilai rekonsiliasi dan perdamaian: *Pertama*, makna historis ayat: perintah bagi suami untuk mengatasi istri yang *nusyuz* dengan cara menasehati, meninggalkan di tempat pembaringan dan memukul istri serta perintah bagi siapapun yang melihat pertentangan/konflik suami istri agar mengutus juru damai dari pihak keluarga suami dan istri dalam rangka mendamaikan keduanya. *Kedua*, signifikansi historis ayat: bimbingan yang fakultatif sekaligus universal guna mewujudkan relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'ruf*) antara suami dan istri dengan menerapkan langkah-langkah bermoral dan meminta bantuan pihak ketiga sebagai mediator (tidak harus dari pihak keluarga suami dan istri) yang kompeten untuk mendamaikan. *Ketiga*, signifikansi dinamis kontemporer ayat: ayat 34 dapat



dijadikan strategi rekonsiliasi suami istri di ranah internal. Ayat 35 menjadi strategi rekonsiliasi di ranah eksternal. Nilai-nilai rekonsiliasi dan perdamaian yang setara dan berkeadilan gender diusung untuk melandasi relasi suami istri dengan prinsip-prinsip kesalingan.

**Kata Kunci :** QS. al-Nisā' (4):34-35, Ma'nā cum Magzā, Rekonsiliasi, Suami, Istri Strategi.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/u 1987, tanggal 22 Januari 1988, dengan melakukan sedikit modifikasi untuk membedakan adanya kemiripan dalam penulisan.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	Be
3.	ت	Ta	T	T
4.	ث	sa	s	Es titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa	ḥ	Ha titik di bawah
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	zal	z	Zet titik di atas
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Za	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	Es titik di bawah
15.	ض	Ḍad	ḍ	Es titik di bawah
16.	ط	Ṭa'	ṭ	Te titik di bawah
17.	ظ	Ẓa	ẓ	Zet titik di bawah
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge

20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	N
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

### B. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis "a"
◌ِ	Kasroh	Ditulis "i"
◌ُ	Dhammah	Ditulis "u"

### C. Vokal Panjang

◌َ◌ْ	Fathah + alif	Ditulis "ā"	جاهلية	<i>Jāhiliyah</i>
◌ِ◌ْ	Fathah + alif Layin	Ditulis "ā"	تنسى	<i>Tansā</i>
◌ِ◌ْ	Kasrah + ya' Mati	Ditulis "ī"	حكيم	<i>Hakīm</i>
◌ُ◌ْ	Dhammah + wawu mati	Ditulis "ū"	فروض	<i>Furūd</i>

### D. Vokal Rangkap

اِوَا	Fathah + ya' mati	Ditulis “ <i>ai</i> ”	بينكم	<i>Bainakum</i>
وَاوَا	Fathah + wawu mati	Ditulis “ <i>au</i> ”	قول	<i>Qaul</i>

**E. Huruf rangkap karena tasydid ditulis rangkap**

دَا	Ditulis “ <i>dd</i> ”	عَدَّة	<i>'Iddah</i>
نَّا	Ditulis “ <i>nn</i> ”	مِنَّا	<i>Minna</i>

**F. Ta' Marbutah di akhir kata ditulis *h***

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حِكْمَة	<i>Hikmah</i>
جِزْيَة	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli)

2. Bila Ta' Marbutah hidup atau berharakat maka ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
حَيَاةُ الْإِنْسَانِ	<i>Ḥayāt al-insān</i>

**G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof (‘)**

أَنْتُمْ	<i>A’antum</i>
أَعَدَد	<i>U’iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	<i>La’in syakartum</i>

**H. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qamariyah* maupun *Syamsyiyah* ditulis dengan menggunakan “*al*”**

Al-qamariyah	القران	<i>al-Qur’ān</i>
--------------	--------	------------------

Al-syamsiyah	السماء	<i>al-samâ'</i>
--------------	--------	-----------------

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**

ذوي الفروض	<i>Ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl al-sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Bismillāh ar-Rahmān ar-Rahīm*

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah Swt, atas berkat taufik dan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di jenjang magister. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, anak keturunan beliau serta para sahabat dan tabi'in dan seluruh umatnya hingga akhir zaman yang telah berjasa di bidangnya masing-masing dan mengambil peran sebagai makhluk Allah yang menjaga syariat-Nya tetap tegak di atas dunia ini serta menjadi *rahmatan lil `alāmin*.

Penyusunan tesis dengan judul **“Penafsiran QS. Al-Nisā’ (4):34-35 Dengan Pendekatan *Ma’nā Cum Magzā*”** tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa perjuangan panjang yang menentukan keberhasilan penulisnya. Dan dalam perjuangan ini penulis mendapatkan dorongan, bantuan, bimbingan serta nasehat yang bermanfaat dari berbagai pihak yang juga berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Penulis sangat berterima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, M.A. dan Bapak Dr. Mahbub Ghozali selaku ketua dan sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M,A. dosen pembimbing yang selama ini sabar dan kompeten dalam membimbing penulis serta mengarahkan dan memberikan saran-saran literatur yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian tesis dan memotivasi penulis untuk rajin belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya.
5. Orang tua penulis yang penulis cintai serta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

6. Rekan-rekan kelas MIAT-A angkatan 2021 dan rekan-rekan seperjuangan selama di Yogya, mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan yang berkali-kali lipat.

Dan tentunya penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu membutuhkan saran, kritik dan masukan untuk penyempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya. *Āmīn Yā Rabb al-`Alamīn.*

Yogyakarta, 27 November 2023

PENULIS



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO .....	ivi
PERSEMBAHAN.....	ivii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metodologi Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AL-NISĀ' (4):34-35 PERIODE KLASIK HINGGA MODERN-KONTEMPORER .....</b>	<b>27</b>
A. Tafsir QS. Al-Nisā' (4):34-35 Periode Klasik.....	28
B. Tafsir QS. Al-Nisā' (4):34-35 Periode Pertengahan .....	35
C. Tafsir QS. Al-Nisā' (4):34-35 Periode Modern-Kontemporer.....	46
<b>BAB III MAKNA DAN SIGNIFIKANSI HISTORIS DALAM QS. AL-NISA' (4):34-35.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Linguistik QS. Al-Nisā' (4):34-35 .....	67
B. Analisis Intratekstual QS. Al-Nisā' (4):34-35 .....	110

C. Analisis Intertekstualitas QS. Al-Nisā' (4):34-35.....	136
D. Analisis Konteks Historis QS. Al-Nisā' (4):34-35.....	145
E. Signifikansi Historis Ayat QS. Al-Nisā' (4):34-35.....	154
<b>BAB IV ANALISIS SIGNIFIKANSI FENOMENAL DINAMIS ATAS QS. AL-NISĀ' (4) :34-35.....</b>	<b>162</b>
A. Nilai-nilai Rekonsiliasi di Ranah Internal Rumah Tangga.....	165
B. Nilai-nilai Rekonsiliasi di Ranah Eksternal Rumah Tangga .....	183
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>187</b>
A. Kesimpulan .....	187
B. Saran .....	188
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>189</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>189</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fragmen QS. al-Nisā' (4):34.....	67
Tabel 1.2 Fragmen QS. al-Nisa'(4):35.....	98
Tabel 2.1 Analisa Intratekstual Lafaz <i>Takhāfu</i> .....	111
Tabel 2.2 Analisa Intratekstual Lafaz <i>Nusyūz</i> .....	115
Tabel 2.3 Analisa Intratekstual Lafaz <i>Fa'izū</i> .....	116
Tabel 2.4 Analisa Intratekstual Lafaz <i>wahjurū</i> .....	120
Tabel 2.5 Analisa Intratekstual Lafaz <i>Waḍribu</i> .....	123
Tabel 2.6 Analisa Intratekstual Lafaz Syiqāq.....	128
Tabel 2.7 Analisa Intratekstual Lafaz <i>Ḥakama</i> .....	133



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindakan rekonsiliasi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh *nusyuz*-nya seorang istri (QS. al-Nisā' (4):34) mensyariatkan tiga langkah penyelesaian. Ketiga langkah tersebut berupa *فَعظُونَهَا* (*fa'izūhunna*), *وَهَجَرُونَهَا فِي الْمَضَاجِعِ* (*wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*) dan *وَاضْرِبُونَهَا* (*waḍribūhunna*) menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mufasir. Dalam penerapannya ketiga langkah dalam QS. al-Nisā' (4):34 hendaknya diterapkan secara urut. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas mufasir seperti Muqātil bin Sulaimān,<sup>1</sup> Al-Ṭabarī,<sup>2</sup> Al-Qurṭubī,<sup>3</sup> Fakhrudḍīn al-Rāzī,<sup>4</sup> dua Jalal,<sup>5</sup> al-Marāghī,<sup>6</sup> Sayid Qutb,<sup>7</sup> dan Buya Hamka.<sup>8</sup> Dilain pihak terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa ketiga langkah dalam QS. al-Nisā' (4):34 tidak harus diterapkan secara urut, melainkan

---

<sup>1</sup> bin Sulaimān Muqātil, *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān*, vol. I (Beirut: al-tarikh al-'Arabi, 2002), 370.

<sup>2</sup> Muḥamad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 452.

<sup>3</sup> Abī 'Abdillāh Muḥamad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, vol. 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 283–85.

<sup>4</sup> Fakhrudḍīn al-Rāzī, *Mafātīh Al-Ghaib*, vol. 10 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 93.

<sup>5</sup> Jalal al-Din al-Mahalli and Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th), 84.

<sup>6</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol. V (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974), 44.

<sup>7</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, vol. 4 Surah an-Nisa (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1992), 135.

<sup>8</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 1198–99.

disesuaikan dengan karakter istri. Yang demikian itu antara lain dikemukakan oleh Ibn ‘Asyūr,<sup>9</sup> dan Quraish Shihab.<sup>10</sup>

Perbedaan pendapat tidak berhenti pada urutan atau tidaknya penerapan tiga langkah rekonsiliasi suami istri. Lebih dari itu, bahkan langkah berupa *واضربوهن* (*wadribuhunna*/pukulan) banyak diperdebatkan. *Daraba* yang selama ini sering diartikan sebagai pukulan merupakan salah satu langkah yang sering disalahpahami dalam upaya rekonsiliasi suami dan istri. Tindakan pemukulan suami kepada istri yang *nusyuz* bahkan disebutkan Hamka dalam tafsirnya harus dirahasiakan, sehingga tidak boleh orang lain ikut campur dalam urusan rumah tangga tersebut.<sup>11</sup> Langkah terakhir itu sering menuai kritikan keras dari berbagai pihak, utamanya oleh kalangan yang *concern* pada studi gender dan hak asasi manusia. Sebab, kecaman beberapa pihak atas tindakan memukul istri sebagai media rekonsiliasi dipandang sangat beralasan. Mereka mempertanyakan, apakah Tuhan telah menciptakan manusia sedemikian tidak setara sehingga sah bagi satu jenis manusia untuk memegang otoritas menghukum jenis manusia yang lain, betapapun ringan atau simbolisnya. Karena jika al-Qur’an membolehkan laki-laki beriman untuk memukul perempuan beriman, itu artinya menyetujui kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut, begitu al-Qur’an terlihat mengizinkan suami untuk memberikan hukuman fisik kepada istri mereka, tidak ada yang dapat

---

<sup>9</sup> Muḥamad Ṭahir Ibn ‘Asyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, vol. 5 (Mesir: Dār al-Fikr, t.th), 42.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2021), 517–18.

<sup>11</sup> Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 2:1200.

memastikan bahwa suami melakukan itu dengan bertanggung jawab,<sup>12</sup> dalam arti menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan agar jangan sampai menyakiti fisik istri. Tidak heran bila Faqihuddin Abdul Kodir mengkhawatirkan pemberian peluang suami untuk memukul istri, sebab justru sering disalahgunakan dalam praktik keseharian.<sup>13</sup>

Tinjauan dari segi statistik terkait kasus kekerasan pada perempuan dilaporkan oleh *World Health Organization* (WHO) tahun 2021, diperkirakan prevelensinya mencapai 22% di negara-negara berpenghasilan tinggi dan Eropa, 20% di wilayah Pasifik Barat, 25% di wilayah Amerika, 33% di wilayah Afrika, 31% di wilayah Mediterania Timur, dan 33% di Asia Tenggara.<sup>14</sup> Faktor-faktor terjadinya KDRT sangat beragam, salah satu faktor yang cukup memprihatinkan bagi negara mayoritas Islam seperti Indonesia ialah kesalahpahaman dalam mempelajari agama itu sendiri.<sup>15</sup> Di antara ajaran Islam yang rawan untuk disalahpahami seperti penafsiran Nawawi atas QS. al-Nisā' (4):34. Nawawi memperkenankan suami memukul istri dan wali memukul anak kecil. Meskipun Nawawi memberi keterangan tambahan bahwa lebih baik suami memaafkan istri. Berbeda dengan wali pada anak kecil yang sebaiknya tidak memaafkan, sebab pukulan akan memberikan kemaslahatan kepada anak kecil yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup> Johanna Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today* (South Yorkshire, London: Equinox Publishing, 2019), 288.

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2006), 135.

<sup>14</sup> World Health Organization WHO, "Violence Against Women," World Health Organization, 2021.

<sup>15</sup> Melsi Syawitri and Afdal, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 5, no. 1 (2020): 38.

Kebolehan memukul menurut Nawawi dengan syarat harus mendatangkan manfaat dan tidak menimbulkan cedera.<sup>16</sup> Hanya saja, Nawawi tidak menjelaskan bagaimana bentuk memukul yang aman dan sejauhmana batas kebolehan memukul (baik memukul istri maupun anak kecil).

Jika ditilik dari sudut pandang kajian tafsir, ajaran Islam (QS. al-Nisā' (4):34) sebagai tuntunan hidup berumah tangga sebetulnya telah mengalami dinamika pada penafsiran *daraba*. Dari era klasik, modern hingga kontemporer terjadi progresivitas, mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Pada era klasik, mayoritas mufasir memaknai *daraba* sebagai *ta'dib* (pemukulan dalam rangka mengajari adab). Di era modern-kontemporer penafsiran atas term *daraba* semakin beragam, seperti memukul tanpa menciderai dan menyakiti,<sup>17</sup> bertindak tegas kepada istri,<sup>18</sup> berpaling dan meninggalkan untuk pergi,<sup>19</sup> hukuman yang tidak mengandung kekerasan,<sup>20</sup> hingga mengajak istri berjalan-jalan.<sup>21</sup> Keterangan tersebut menegaskan bahwa term *daraba* dalam QS. al-Nisā' (4):34 memiliki basis keragaman semantik yang dapat terus diinterpretasikan, sehingga senantiasa dinamis, meruang dan mewaktu.

---

<sup>16</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Sharrh Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Al-Huquq Az-Zawjayn* (Surabaya: Dar Al-Ilm, n.d.), 5.

<sup>17</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 2021, 2:520.

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Kairo: Sina Publisher, 1992), 619–23.

<sup>19</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 19.

<sup>20</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2017), 157.

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), 34.



Ketentuan al-Qur'an untuk menerapkan tiga langkah rekonsiliasi rumah tangga yang bersifat preventif nyatanya juga diiringi dengan satu langkah yang bersifat kuratif, yakni mediasi *hakam*. Ada kalanya penyelesaian konflik suami istri tidak dapat diatasi berdua sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator. Dengan adanya kesinambungan antara ayat 34 dan 35 Surah al-Nisā', maka penafsiran terhadap kedua ayat tersebut perlu dibarengi pemahaman akan pesan utama historis dan pesan utama dinamis kontemporer. Langkah itu dimaksudkan agar hasil penafsiran tidak tekstualis-teologis sehingga menciderai hak-hak perempuan atas nama agama, namun disaat yang sama penafsiran juga dapat terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan tafsir yang progresif, humanis, dan mampu tampil sebagai problem solving bagi kehidupan manusia. Mengaplikasikan pendekatan *ma'nā cum maghzā* untuk menginterpretasikan QS. al-Nisā' (4):34-35 dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4):34 belakangan ini menunjukkan keselarasannya dengan spirit zaman, namun disaat yang sama penggalian makna dan pesan utama dari QS. al-Nisā' (4):34 masih bersifat parsial. Sisi kepemimpinan perempuan dalam ranah publik yang ditonjolkan Zainal Abidin dalam penelitian QS. al-Nisā' (4):34,<sup>22</sup> terlihat mengabaikan kelanjutan pembahasan ayat 34 yang menjadi sebab penurunannya. Di lain pembahasan, Dewi Umaroh mengangkat

---

<sup>22</sup> Sahiron Syamsuddin et al., *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia, 2020), 309.

makna *nusyuz*.<sup>23</sup> Di tangan Dewi, pembahasan tersebut menghasilkan tiga kondisi yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan *nusyuz* istri. Pihak peramu pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yakni Sahiron telah mengaplikasikan pendekatannya terhadap QS. al-Nisā' (4):34. Sahiron menempatkan QS. al-Nisā' (4):34 sebagai ayat historis-kultural-normatif Arab pada saat ayat tersebut turun, sehingga kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidaklah mutlak. Baik sistem patriarki, matriarki maupun kolektif sekalipun dapat diterapkan dalam keluarga Islam.<sup>24</sup> Adapun pembahasan QS. al-Nisā' (4):35 yang menjadi solusi penanganan eksternal bagi permasalahan pada ayat 34 tidak disorot. Bertolak dari kecenderungan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan studi QS. al-Nisā' (4):34-35 belum dilakukan secara keseluruhan dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Sekalipun penelitian-penelitian yang penulis sebutkan di atas menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, namun objek kajian yang dibahas tidak mencakup dua ayat yang saling ber-*munasabah*. Implikasinya, penggalian *maghzā* (spirit, maksud di balik ayat) belum tertuang secara maksimal berupa nilai-nilai universal yang ingin ditekankan al-Qur'an pada bagian Surah al-Nisā' (4):34-35. Dari kecenderungan penafsiran yang telah dilakukan, penulis berasumsi bahwa penafsiran terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 belum menguak nilai-nilai rekonsiliasi dan perdamaian secara spesifik dengan analisis berbagai disiplin ilmu modern.

---

<sup>23</sup> Dewi Umaroh, "Signifikansi Makna Nusyuz dalam QS. an-Nisa'/4:34 dengan Tinjauan Teori Ma'na Cum Maghza," *Qaf: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (2021).

<sup>24</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*, 155–56.

Penelitian ini berargumen bahwa kontradiksi antara kajian hukum Islam dengan hukum positif Indonesia (UU Nomor 23 tahun 2004) terkait kekerasan dalam rumah tangga,<sup>25</sup> dilatarbelakangi oleh hasil penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 yang mengabaikan analisis *al-maghzā al-tarikhi* (pesan utama historis) ayat tersebut. Namun ironinya penafsiran yang membolehkan memukul istri telah dipandang baku dan final sehingga perhatian pengkaji hukum Islam terpusat pada cara-cara memukul istri, bukan fokus pada apa yang melatarbelakangi perintah memukul dan apa yang hendak dicapai dari perintah memukul pada saat ayat turun. Padahal pemahaman terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 yang merugikan perempuan adalah penafsiran yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan al-Qur'an. Dengan demikian diperlukan penafsiran yang adil dan lebih maslahat bagi laki-laki dan perempuan. Usaha untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai dengan mengaplikasikan pendekatan *ma'nā cum maghzā* sebagai perangkat untuk menafsirkan QS. al-Nisā' (4):34-35.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna historis (*ma'nā al-tarikhi*) dari QS. al-Nisā' (4):34-35?

---

<sup>25</sup> Hukum Islam membolehkan suami memukul istri yang nusyuz dengan syarat pukulan tidak melukai. (Lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Naisabury, *Ṣahīḥ Muslim*, Juz 2, [Beirut: Dār al-Ihya', t.th],886) Sedangkan dalam UU No 24 tahun 2004 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. memukul dapat dikategorikan sebagai perbuatan fisik yang rawan menimbulkan kesengsaraan fisik dan psikis. Bahkan terdapat ancaman tegas bagi pelaku kekerasan fisik, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (Lihat "UU No. 23 Tahun 2004," Database Peraturan JDIH BPK, 24, accessed December 13, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004> PKDRT.

2. Bagaimana signifikansi historis (*al-maghza al-tarikhī*) dari QS. al-Nisā' (4):34-35?
3. Bagaimana signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'aşir*) dari QS. al-Nisā' (4):34-35?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* adalah:

1. Mengetahui makna historis (*ma'nā al-tārikhī*) dari QS. al-Nisā' (4):34-35.
2. Mengetahui signifikansi historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dari QS. al-Nisā' (4):34-35.
3. Mengetahui signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'aşir*) dari QS. al-Nisā' (4):34-35.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35 diharapkan tangguh untuk melahirkan sudut pandang baru yang berbasis pada keseimbangan penafsiran, namun tetap sejalan dengan situasi dan kondisi di era kontemporer tanpa mengabaikan konsep yang sudah ada terlebih dahulu. Lebih lanjut, hasil penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35 ini juga diharapkan dapat mewariskan manfaat bagi pengembangan penelitian sejenis dengan objek formal yang lain, sehingga dapat diperoleh perbandingan serta dapat memperkaya temuan-temuan peneliti selanjutnya.

2. Aspek akademis penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan studi tafsir secara spesifik pada pendekatan *ma'nā cum maghzā* serta berkontribusi dalam pengaplikasiannya. Sehingga dapat menambah literatur seputar kajian rekonsiliasi rumah tangga dari QS. al-Nisā' (4):34-35 yang berbasis keseimbangan penafsiran.
3. Aspek praktis penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan tolak ukur pertumbuhan pengetahuan masyarakat Islam yang berbasis al-Qur'an, serta mampu menjawab problematika isu-isu kontemporer di tengah masyarakat Islam tentang rekonsiliasi suami istri dalam kaitannya untuk menciptakan pergaulan yang harmonis di dalam rumah tangga.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi tahapan terpenting untuk menunjukkan orisinalitas dan kebaruan penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35 ini. Sebagai jaminan atas kedua aspek tersebut, penulis petakan telaah pustaka ini menjadi tiga bagian. *Pertama*, penulis paparkan penelitian terdahulu terkait penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 secara umum. *Kedua*, penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 secara khusus. *Ketiga*, terkait *ma'nā cum maghzā* sebagai pisau analisis dalam penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35.

##### 1. Penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 Secara Umum

Dalam lingkup keilmuan tafsir, penelitian-penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 secara umum didominasi pada upaya mengungkap

pandangan seorang mufasir yang dalam hal ini diwakili oleh Ibn 'Asyūr terkait kepemimpinan.<sup>26</sup> Selanjutnya terdapat skripsi yang menguak konstruksi gender yang dibangun Khalid Basamalah atas penafsiran QS. al-Nisā' (4):34 di media baru.<sup>27</sup> Terdapat pula perbandingan penafsiran QS. al-Nisā' (4):34 antara al-Ṭabarī dan Ibn 'Asyūr untuk mengetahui pandangan gender dari kedua mufasir tersebut.<sup>28</sup> Uraian tentang jalur penyelesaian *syiqāq* (perpecahan/perselisihan) dalam QS. al-Nisā' (4):35 yang mengacu pada Tafsir al-Qurṭubī juga pernah dilakukan.<sup>29</sup> Selain itu, QS. al-Nisā' (4):34-36 juga pernah dijadikan objek kajian untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan bagi perempuan. Pengungkapan nilai pendidikan bagi perempuan itu didapatkan melalui analisis dalam Tafsir al-Maraghi.<sup>30</sup> Hasil dari penelitian-penelitian tersebut cenderung menunjukkan dan mendeskripsikan pemikiran mufasir saja tanpa diiringi usaha untuk mengungkap makna historis dan signifikansi historis dari objek kajian (QS. al-Nisā' (4):34-35) secara seimbang.

---

<sup>26</sup> Wildani Ahmad Fahmi, "Kepemimpinan dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Surah an-Nisa' ayat 34 dalam al-Tahrir wa at-Tanwir" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

<sup>27</sup> Luthfia Asya Dwina, "Konstruksi Gender Tafsir Media Sosial QS. an-Nisa' Ayat 4: Kognisi Sosial Wacana Istri Salihah Akun Youtube Khalid Basamalah Official" (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

<sup>28</sup> Ersan, "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah al-Nisā' (Studi Komparatif Penafsiran Al-Ṭabari dan Ibn 'Asyūr)" (Jember, UIN KH Achmad Shiddiq, 2021), 59.

<sup>29</sup> Muhamad Diah, "Penyelesaian Syiqāq Menurut al-Qur'an Surah al-Nisā' Ayat 34-35 (Studi Terhadap Pemikiran al-Qurṭubī)," *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 2 (2018): 241.

<sup>30</sup> Muriyah Pasaribu, "Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Almaraghi (Kajian QS. An-Nisa' Ayat 34-36, QS. Al-Ahzab Ayat 59 Dan Q.S An-Nur Ayat 31)" (Tesis, Medan, UIN Sumatera Utara, 2018), 133.



## 2. Penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 Secara Khusus

Secara khusus penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 diarahkan untuk mengulik satu term yang membicarakan tentang langkah rekonsiliasi rumah tangga atau pengaplikasian satu metodologi tertentu untuk menafsirkan ulang. Terkait analisis term dalam QS. al-Nisā' (4):34-35 terdapat penelitian yang menyorot *wahjuruhunna fi al-maḍāji'* (pisah ranjang) dengan membandingkan penafsiran al-Ṭabari dan Ibn Kaṣīr. Dari penelitian yang berbentuk skripsi tersebut, penulis banyak menguraikan persamaan dan perbedaan hasil penafsiran kedua mufasir (al-Ṭabari dan Ibn Kaṣīr) yang diiringi dengan kecenderungan mufasir.<sup>31</sup> Selanjutnya kajian terhadap term *daraba* mengarusutamakan pendapat mufasir atas apa yang mereka pilih untuk menafsirkan *daraba* dalam arti memukul secara hakikat atau majazi.<sup>32</sup> Selain itu juga terdapat penelitian yang mengkomparasikan satu pandangan mufasir dengan pandangan mufasir lainnya terkait penafsiran term *wadribuhunna* dalam QS. al-Nisa' (4):34.<sup>33</sup> Penelitian terhadap term *daraba* memiliki peluang besar bagi bahan kajian hukum Islam. Beberapa artikel dan tesis yang penulis temui menunjukkan kecenderungannya pada wilayah fiqih. Di antara artikel yang penulis maksud berjudul "*Fiqih Pemukulan Suami Terhadap Istri (Studi Pandangan*

---

<sup>31</sup> Hudan Aminur Raafi, "Makna Wahjuruhunna fi al-Maḍāji' Dalam Surah al-Nisā' Ayat 34 (Studi Muqāran Penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabari dan Ibnu Kathīr)" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), 78.

<sup>32</sup> Misbahul Huda, "Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an," *STAI Al-Hikmah*, 2019.

<sup>33</sup> Moh. Fauzan Fathoni, "Konsep Wadribuhunna Dalam QS. an-Nisa' (4): 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili Dan M. Quraish Shihab," *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2020).



*Faqihuddin Abdul Kodir*)<sup>34</sup>. Misbahul sebagai penulis banyak menyoroti langkah yang ditempuh Faqihuddin untuk menetapkan hukum makruh bagi suami memukul istrinya.<sup>34</sup> Perbincangan dalam artikel tersebut betul-betul dicurahkan untuk mengkaji hukum *daraba* yang diartikan sebagai memukul, tanpa memberikan pandangan lain secara lingusitik. Terdapat pula penelitian Irham yang berusaha mengkomparasikan batasan memukul istri *nusyuz* menurut fiqih dan hukum positif Indonesia. Irham menunjukkan kontradiksi antara pandangan fiqih dan hukum positif Indonesia. Dari sisi fiqih menurut Irham membolehkan memukul istri dengan syarat harus terukur dan harus mendatangkan manfaat. Sementara dari hukum positif Indonesia sama sekali tidak membolehkan memukul istri. Perdebatan itu akhirnya ditutup Irham dengan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari kedua pandangan tersebut.<sup>35</sup>

Penafsiran ulang QS. al-Nisā' (4):34 dengan metodologi tertentu (diluar pendekatan *ma'nā cum maghzā*) berupa Tafsir Maqāṣidi.<sup>36</sup> Penelitian tersebut berusaha menganalisis tiga aspek seputar kepemimpinan dalam kaitannya dengan gender. Meskipun telah didapati analisis dari aspek bahasa, *ulum al-Qur'an* dan masalah, namun penelitian

---

<sup>34</sup> Misbahul Huda, "Fiqih Pemukulan Suami Terhadap Istri (Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir)," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 163.

<sup>35</sup> Muhammad Irham, "Studi Komparasi Batasan Memukul Istri dalam Perkara Nusyuz Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia" (Skripsi, Kudus, IAIN Kudus, 2021).

<sup>36</sup> Siti Robikah, "Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi," *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis* 4, no. 1 (2022): 62–63.

terhadap QS. al-Nisā' (4):34 tidak bermaksud menelisik langkah rekonsiliasi suami istri yang menjadi *asbab* mikro penurunan ayat tersebut.

### 3. Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* Untuk Membaca QS. al-Nisā' (4):34-35

Kajian terhadap pendekatan *ma'nā cum maghzā* masih terus menjadi tren untuk menafsirkan al-Qur'an. Sebagai pencetus pendekatan *ma'nā cum maghzā*, sebetulnya Sahiron telah mengoperasikan pendekatan tersebut untuk menafsirkan QS. al-Nisā' (4):34 dalam buku yang berjudul "Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an" versi revisi dan perluasan. Interpretasi Sahiron pada QS. al-Nisā' (4):34 betapapun telah mengaplikasikan metode tafsir hasil ijtihadnya (pendekatan *ma'nā cum maghzā*) tetapi tidak bermaksud menyorot kedua ayat (34-35) yang bermunasabah lebih jauh. Fokus Sahiron tertuju pada makna historis dan signifikansi historis term *qawwam* yang selama ini ditafsirkan sebagai keabsahan laki-laki memimpin (tanpa memberi kemungkinan bagi perempuan untuk ambil bagian), dan kelebihan laki-laki atas perempuan yang bersifat mutlak (asal penciptaan) sehingga tidak bisa diubah. Penafsiran *qawwam* seperti yang telah Sahiron kutip dari Tafsir Ibn Katšīr, al-Ṭabarī, Fakhr ad-Dīn al-Razī, Ibn 'Asyūr, dan Muhammad Abduh sekalipun terkesan bias gender dan memiliki tendensi diskriminatif terhadap sekelompok manusia atas dasar jenis kelamin.<sup>37</sup> Karenanya Sahiron mengeraikan daya intelektualnya untuk menyingkap pesan utama

---

<sup>37</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*, 145-53.

dari QS. al-Nisā' (4):34. Kepemimpinan laki-laki tidaklah dipandang sebagai satu-satunya bentuk kepemimpinan Islami. Menurut Sahiron, dalam sistem matriarki, di mana seorang istri pun boleh menjadi pemimpin keluarga. Selain itu, kepemimpinan kolektif pun boleh diterapkan.<sup>38</sup>

Masih dalam tren kajian yang sama, *Ma'nā cum Maghzā* sebagai pendekatan dalam menafsirkan QS. al-Nisā' (4):34 juga pernah dioperasikan untuk membaca ulang term *nusyuz* oleh Dewi Umaroh.<sup>39</sup> Hasil penelitian Dewi dalam artikelnya itu hanya dikerahkan untuk menelaah term *nusyuz*. status *nusyuz* berdasar hasil pembacaan Dewi hanya dapat disematkan bagi istri yang telah mendapatkan hak-haknya dari suami dan dalam saat yang sama membangkang/durhaka. Bila yang terjadi hak-hak istri belum terpenuhi, maka istri tidak dapat disebut *nusyuz* ketika membangkang/durhaka. Penanganan untuk istri yang *nusyuz* seperti kelanjutan ayat 34 Surah al-Nisā' tidak dibahas sama sekali oleh Dewi.

Penelusuran lebih lanjut terhadap tren pendekatan *ma'nā cum maghzā* menunjukkan bahwa pendekatan tersebut pernah juga dioperasikan untuk menafsir ulang term *rijal* dalam QS. al-Nisā' (4):34. Penelitian tersebut dilakukan oleh Zainal Abidin dalam sebuah buku antologi pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang terbit pada tahun 2020. Melalui sederet analisis yang telah Zainal lakukan, ia menemukan makna baru dari term *rijal* yang selama ini ditafsirkan sebagai laki-laki secara jenis

---

<sup>38</sup> Syamsuddin, 156.

<sup>39</sup> Umaroh, "Signifikansi Makna Nusyuz dalam QS. an-Nisa'/4:34 dengan Tinjauan Teori Ma'na Cum Maghza."

kelamin. Kata *rijal* yang merupakan bentuk jamak dari kata *rajul* lebih berkonotasi pada gender dengan menekankan aspek maskulinitas dan kejantanan seseorang. Ayat 34 Surah al-Nisā' berusaha memotret sistem kekeluargaan bangsa Arab saat ayat tersebut diturunkan, yakni kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Sehingga ayat tersebut tidak bermaksud melarang perempuan menjadi pemimpin. Perempuan memiliki kesempatan menjadi pemimpin dalam bentuk apapun, sama seperti laki-laki. Kebolehan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin diikuti syarat memiliki kelebihan, baik dari segi keilmuan, religiusitas, finansial, dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Tampak jelas penelitian yang dilakukan Zainal berusaha mendudukkan perempuan dan laki-laki secara setara (*equal/musawah*) terkait kemungkinan dan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin. Pembicaraan tentang rekonsiliasi suami istri yang menjadi latar kajian QS. al-Nisā' (4):34-35 tidak disentuh sama sekali oleh Zainal pada bagian rekonsiliasi suami dan istri. Atas dasar itu, penulis bermaksud meninjau hal yang luput dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap kajian QS.al-Nisā'(4):34-35 menghasilkan temuan bahwa kecenderungan penelitian tersebut bersifat repetitif dan parsial. Sehingga standing point penulis terhadap masalah dalam penelitian QS.al-Nisā'(4):34-35 hendak menggali *maghzā* (spirit, maksud di balik ayat) yang belum tertuang secara maksimal berupa nilai-

---

<sup>40</sup> Syamsuddin et al., *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, 318–26.

nilai universal yang ingin ditekankan al-Qur'an pada bagian Surah al-Nisā' (4):34-35 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Kemudian diarahkan untuk menghasilkan makna baru yang selaras dengan spirit zaman.

#### E. Kerangka Teori

Penelitian terhadap QS.al-Nisā'(4):34-35 dikhususkan untuk mengoperasikan teori pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Pendekatan tersebut mulai dipopulerkan oleh empunya (Sahiron Syamsuddin) secara eksplisit pada tahun 2017, melalui karyanya yang berjudul "*Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an*" versi revisi dan perluasan. Meskipun pada tahun itu Sahiron belum merincikan paradigma, prinsip dan metode penafsiran bagi akademisi yang ingin mengoperasikan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, sebagaimana dalam teks pidato pengukuhan guru besarnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā*, Sahiron menawarkan hermeneutika keseimbangan dalam metode tafsir yang ia usung. Perpaduan antara telaah linguistik, signifikansi fenomenal (historis dan dinamis), serta signifikansi ideal menjadi racikan yang proporsional untuk mendapatkan obyektivitas dan subyektivitas dalam penafsiran, antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara masa lalu dan masa kini, dan terakhir antara aspek ilahi dan aspek manusiawi.<sup>41</sup> Sahiron Syamsuddin dalam pidato pengukuhan guru besarnya, September tahun 2022 menyebut secara eksplisit bahwa

---

<sup>41</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*, 141.

pendekatan tafsir yang ia bangun dipengaruhi tokoh hermeneutis Muslim dan filosof Barat. Sejumlah tokoh Islam seperti al-Syaṭibi, Ibn ‘Asyūr, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abū Zayd, Abdullah Saeed, dan Muhammad al-Ṭalabi turut menyumbang inspirasi bagi Sahiron untuk merekonstruksi metode penafsiran yang bernuansa hermeneutis dengan tetap memegang prinsip-prinsip ulumul Qur’an. Barulah melalui tokoh filosof Barat seperti Hans-Georg Gadamer dan Jorge Gracia (terlebih pada Gadamer), Sahiron terinspirasi untuk mengambil dua sudut pandang dalam penafsiran. Kedua sudut pandang tersebut berupa *horizon of text* (horison teks) dan *horizon of reader* (horison pembaca/penafsir).<sup>42</sup> Hasil ijtihad Sahiron dalam mengelaborasi hermeneutika dan ulumul Qur’an sebagai metode penafsiran al-Qur’an merupakan bentuk penyederhanaan sekaligus pengembangan dari aliran quasi-obyektivis-progresif,<sup>43</sup> yang kemudian dinamainya dengan Pendekatan *Ma’nā cum Maghzā*.

Sang penggagas Pendekatan *Ma’nā cum Maghzā* dalam hal ini Sahiron Syamsuddin menggabungkan kata *ma’nā*, *cum*, dan *maghzā* menjadi satu. Bila ditelaah dari akar bahasanya, dapat diketahui bahwa *ma’nā* dan *maghzā* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab. Sementara kata *cum* berasal dari Bahasa Latin. Secara leksikal, kata *ma’nā* berarti “maksud” atau “arti”. Secara terminologis, *ma’nā* berarti “apa yang ditunjukkan atau dimaksudkan

---

<sup>42</sup> Sahiron Syamsuddin, “Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur’an: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran,” in *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Tafsir* (Orasi Ilmiah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 18.

<sup>43</sup> Syamsuddin, 40.



oleh lafal/kata”. Istilah *al-ma'nā* ini pun menurut keterangan Sahiron masih dibagi menjadi dua. Pertama, *al-mantūq* (apa yang dimaksud oleh lafal/kata secara eksplisit). Kedua, *al-mafhum* (apa yang dimaksud oleh lafal/kata secara implisit). Adapun kata *maghza* serupa dengan *maqsiduhu* (maksud kalimat). Kata *cum* sendiri berarti “bersama”. Hal ini ditegaskan Sahiron bahwa *ma'nā* dan *maghzā* harus diperhatikan secara bersamaan dalam proses penafsiran al-Qur'an.<sup>44</sup>

Bila ditilik dari sisi perkembangan masa, apa yang dilakukan Sahiron bagi dinamisasi kajian Tafsir al-Qur'an sejalan dengan spirit era post-modern dengan tetap memegang prinsip-prinsip Islam. Upaya yang Sahiron lakukan merupakan langkah moderasi beragama dari tataran teoritis, dan dapat dirasakan dampaknya secara praktis melalui penelitian-penelitian yang dilakukan akademisi untuk menghadirkan produk tafsir yang *rahman* (penuh kasih sayang), menunjukkan pesan utama al-Qur'an yang universal, sehingga dapat diimplementasikan dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain. Selain itu juga menafikan pertentangan antara wahyu dan akal sehat.<sup>45</sup> Demikianlah landasan pemikiran yang berusaha dibangun oleh Sahiron bagi penafsir yang ingin menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Paradigma penafsiran tersebut tentu sangat progresif bila dibandingkan dengan

---

<sup>44</sup> Syamsuddin, 14–15.

<sup>45</sup> Syamsuddin, 18–21.



kecenderungan tafsir sebelumnya yang menonjolkan fanatisme mazhab dan bersifat repetitif.<sup>46</sup>

Dalam rangka perpanjangan universalitas al-Qur'an menurut Sahiron diperlukan penafsiran, reaktualisasi, reimplementasi terus menerus.<sup>47</sup> Langkah inilah yang berusaha penulis tempuh untuk membaca ulang QS. al-Nisā' (4):34-35. Alasan mendasar bagi pembacaan ulang tersebut karena tuntutan zaman yang semakin berkembang. Penafsiran tidak mungkin hanya merepetisi dan menjadikan QS. al-Nisā' (4):34-35 sebagai dalil langganan untuk mendiskreditkan perempuan kemudian disalahpahami dalam penerapannya, tanpa melihat maksud kedua ayat yang saling ber-*munasabah*.

Dalam pengoperasian pendekatan *ma'nā cum maghzā* kedepan, penulis akan menganalisa teks QS. al-Nisā'(4): 34-35 dari segi kosa kata dan strukturnya. Dalam hal ini, kata-kata kunci dalam QS. al-Nisā'(4): 34-35 akan diperhatikan karakteristiknya pada abad ke-7 dan diamati diakroniknya (perkembangan dari masa ke masa) baik strukturnya maupun makna lafalnya, sehingga penulis juga akan mengelaborasi sejauh mana kata-kata kunci dalam QS. al-Nisā'(4): 34-35 memiliki makna dasar dan mengalami dinamisasi makna (dalam bentuk *relational meaning*). Analisis tersebut kemudian akan dipertajam dengan intratekstualitas atau membandingkan penggunaan kata-kata kunci dalam QS. al-Nisā'(4): 34-35 dengan ayat lain. Dengan demikian,

---

<sup>46</sup> Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik hingga Modern-Kontemporer*, 101–6.

<sup>47</sup> Syamsuddin, "Pendekatan Ma'na>-Cum-Maghzā> atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran," 20.

analisis sintagmatik dan paradigmatis untuk menelaah makna kata/istilah yang ada sebelum dan sesudah kata-kata kunci dalam QS. al-Nisa'/4: 34-35 tuntas dikerahkan. Selain itu, analisis intertekstualitas terhadap hadis-hadis Nabi dan syair-syair yang diproduksi di awal kedatangan Islam juga turut serta dilibatkan.

Beranjak dari sisi teks, tidak kalah pentingnya bagi penulis untuk menelaah aspek konteks historis pewahyuan QS. al-Nisā' (4):34-35. Konteks historis dalam penelitian ini berupa mikro dan makro. Setelah penelaahan terhadap teks dan konteks QS. al-Nisā' (4):34-35 secara cermat selesai, penulis akan mendapati signifikansi fenomena historis atau maksud utama QS. al-Nisā'(4): 34-35 itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Menurut keterangan Sahiron, *maqsad* atau *maghza al-ayah* terkadang disebutkan secara eksplisit di dalam ayat, namun sering kali disebutkan implisit saja. Sebagai solusi atas hal itu, Sahiron menuturkan bahwa kiranya konteks historis (mikro maupun makro) dapat membantu penafsir untuk menemukan *maqsad* atau *maghza al-ayah* pada masa Nabi Saw.<sup>48</sup>

Langkah terakhir dalam operasionalisasi pendekatan *ma'nā cum maghẓā* terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 ialah membangun signifikansi fenomenal dinamis kontemporer. Langkah ini dimaksudkan untuk mengkontekstualisasikan *maqsad* atau *maghza al-ayah* dari QS. al-Nisā' (4):34-35 untuk konteks kekinian. Berdasarkan pembagian hirarki versi

---

<sup>48</sup> Syamsuddin, 34.

Abdullah Saeed,<sup>49</sup> QS. al-Nisā' (4):34-35 tergolong ayat hukum dengan spesifikasi hirarki nilai-nilai instruksi (*instructional values*) yang berisi instruksi Allah kepada Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya dalam rangka rekonsiliasi persoalan rumah tangga. Masih dalam rangka membangun signifikansi fenomenal dinamis kontemporer atas QS. al-Nisā' (4):34-35, penulis akan mengembangkan hakikat/definisi dan cakupan “signifikansi fenomenal historis” atau *al-maghzā al-tarikhi* untuk kepentingan dan kebutuhan pada konteks kekinian, sehingga terbentuklah *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'asir* (signifikansi dinamis kontemporer) dari rangkaian QS. al-Nisā' (4):34-35. Lebih dari itu, penulis pun akan berusaha menangkap makna-makna simbolik dalam QS. al-Nisā' (4):34-35. Hasil penafsiran kemudian akan penulis kembangkan dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, yakni melengkapinya dengan argumentasi ilmu-ilmu bantu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya dalam batas yang proporsional. Langkah ini dilakukan karena menjadi peneliti dan mufasir sekaligus dalam pengaplikasian pendekatan *ma'nā cum maghzā* perlu mengarusutamakan sentuhan sosio kultural secara konkrit dan kontekstual dalam *framework* penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 yang seimbang (antara *ma'na* dan *maghzā*).

## F. Metodologi Penelitian

---

<sup>49</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York: Routledge, 2006), 125–44.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yakni dengan melakukan uraian data kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif dan analisis kritis, bertujuan untuk mendapatkan signifikansi historis/maghza/pesan utama kedua ayat tersebut. Jenis penelitian ini menekankan beberapa langkah berupa mengumpulkan, mempelajari dan menelaah data-data yang berasal dari karya tulis baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang bersesuaian dengan QS. al-Nisā' (4):34-35 sebagai objek material dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara aplikatif suatu proses penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan untuk dianalisis menggunakan kerangka berpikir pendekatan *ma'nā cum maghza*. Temuan hasil penafsiran tersebut kemudian dieksplorasi secara kritis dengan bantuan disiplin ilmu lain.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah al-Qur'an yang secara spesifik tertuju pada QS. al-Nisā' (4):34-35 dan ayat-ayat pendukung lainnya. Sedangkan sumber sekunder untuk menelaah dinamika penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 meliputi: kitab-kitab tafsir periode klasik seperti *Tanwīr al-Miqbas min Tafsīr Ibnu 'Abbās* yang dinisbatkan kepada Ibnu 'Abbās, *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* karya Muqātil bin Sulaimān dan *Ma'ānī al-Qur'an* Karya al-Farrā'. Kitab-kitab tafsir periode pertengahan

seperti *Jāmi' al-Bayān* karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Mafātih al-Ghaib* karya Fakhrudīn al-Razī dan *Jalālain* karya dua Jalal. Kitab-kitab tafsir periode klasik periode modern-kontemporer seperti *Al-Maraghi* Karya Muḥammad Mustafa al-Maraghi, *Fi Zilal al-Qur'an* Karya Sayyid Qutb, Al-Azhar Karya Hamka dan Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber sekunder untuk menelaah aspek kebahasaan QS. al-Nisā' (4):34-35 meliputi: *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* karya Abū al-Husayn Ahmad Ibn al-Fāris, *I'rāb al-Qur'ān al-Karīm* karya Muḥammad Sulaimān Yāqūt, *al-Mufrad fi Gharib al-Qur'an* karya al-Raghib al-Aṣfahani, *Mu'jam al-Mufāhras li-alfāz al-Qur'ān al-Karīm* karya Muhammad Fu'ād A'bdu al-Bāqi, kitab-kitab sejarah Islam dan karya-karya ilmiah lainnya yang mendukung. Sedangkan terkait pendekatan *ma'nā cum maghzā* sendiri, sumber diperoleh dari buku *Hermeneutika Pengembangan Ulum al-Qur'an* karya Sahiron Syamsuddin, pidato pengukuhan guru besar Sahiron Syamsuddin dan buku-buku, jurnal, serta karya-karya ilmiah lainnya yang fokus kajiannya berasal dari al-Qur'an atau tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lain yang terintegrasi dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data menjadi bagian yang paling strategis dalam penelitian ini.<sup>50</sup> Melalui teknik pengumpulan data, penulis dapat

---

<sup>50</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 224.

menggali dan menyortir data yang memenuhi standar penelitian. Dengan demikian, penulis dapat mengolahnya guna mencapai tujuan penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35. Terkait pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa dokumentasi. Teknik dokumentasi berusaha mengamati dan mengumpulkan data berbentuk tulisan dari sumber primer dan sekunder berupa ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks lainnya untuk mendukung tahapan analisis pada kata-kata kunci dalam QS. al-Nisā' (4):34-35. Sumber yang kredibel dan pencarian secara terus-menerus sampai datanya jenuh menjadi sasaran utama penulis untuk mendapatkan data yang valid bagi penelitian QS. al-Nisā' (4):34-35 ini.

Analisis data setelah terkumpul menjadi proses lanjutan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari teknik dokumentasi yang telah penulis lakukan diawal. Dengan cara mengelompokkan data dalam berbagai kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun berdasarkan pola-polanya, memilah data yang penting untuk ditelaah lebih jauh dan membuat kesimpulan.<sup>51</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara general, penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4): 34-35 ini disusun menjadi tiga bagian utama, berupa pendahuluan, isi dan penutup. Untuk menjangkau pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami,

---

<sup>51</sup> Sugiyono, 244.



maka pembahasan dalam penelitian QS. al-Nisā' (4): 34-35 ini nantinya akan dispesifikkan menjadi lima bab yang saling berkesinambungan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Bab I** merupakan pendahuluan, berisi latar belakang yang melandasi penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4): 34-35 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Merumuskan beberapa rumusan masalah untuk memfokuskan kajian, menyebutkan tujuan dan manfaat penelitian. Menghadirkan telaah pustaka, metodologi penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan untuk menunjukkan sisi kebaruan serta posisi penelitian ini. Dengan demikian, melalui bab ini dapat terungkap gambaran umum seluruh rangkaian penulisan tesis sebagai dasar pijakan dalam pembahasan berikutnya.

**Bab II** membahas dinamika penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 dari masa klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer. Paparan dalam bab dua ini dikerahkan untuk mendeskripsikan penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 pada masing-masing era tersebut, dan untuk mengetahui karakteristik masing-masing era terkait penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 yang mempertimbangkan pengembangan makna lintas masa beserta kecenderungannya.

**Bab III** pengaplikasian metode pendekatan *ma'nā cum maghzā* berupa analisis linguistik teks QS. al-Nisā' (4):34-35, analisis intratekstual QS. al-Nisā' (4):34-35, analisis intertekstualitas QS. al-Nisā' (4):34-35 dan analisis konteks historis QS. al-Nisā' (4):34-35 untuk menemukan makna historis dan signifikansi historis terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35.



**Bab IV** kajian analisis terhadap signifikansi historis QS. al-Nisā' (4):34-35 untuk menggali signifikansi dinamis QS. al-Nisā' (4):34-35 yang dieksplorasi secara kritis dengan bantuan disiplin ilmu lain. Sehingga dapat menghasilkan penafsiran yang relevan, kontekstual, progresif, humanis dan solutif untuk era abad 21 ini.

**Bab V** merupakan poin terakhir dalam tesis ini, didalamnya berisi tentang kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai penutup.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penafsiran QS. al-Nisā' (4):34-35 dengan pendekatan *ma'nā cum maghza* telah menjawab tiga rumusan masalah pada bab I di awal. Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan kerja penelitian:

1. Makna historis dari QS. al-Nisā' (4):34-35 mencakup dua poin. *Pertama*, perintah bagi suami untuk mengatasi istri yang *nusyuz* dengan cara menasehati, meninggalkan di tempat pembaringan dan memukul istri. *Kedua*, perintah bagi siapapun yang melihat pertentangan/konflik suami istri agar mengutus juru damai dari pihak keluarga suami dan istri dalam mendamaikan keduanya.
2. Signifikansi historis dari QS. al-Nisā' (4):34-35 ialah bimbingan yang fakultatif sekaligus universal guna mewujudkan relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'ruf*) antara suami dan istri. Relasi yang baik itu dimulai dari kesepakatan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Selanjutnya relasi yang baik itu bukan berarti hubungan tanpa masalah dan konflik. Keberadaan konflik dalam relasi suami istri dapat diatasi dengan menerapkan langkah-langkah bermoral dalam ayat 34 dan 35, berupa komunikasi dua arah dengan pasangan, refleksi diri bagi suami dan istri, sentuhan dan aktivitas fisik bersama pasangan, serta bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator untuk menghalangi terjadinya *muḍarat*/kesulitan yang lebih besar menuju kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar.

3. Signifikansi dinamis kontemporer QS. al-Nisā' (4):34-35 ialah nilai-nilai rekonsiliasi. Langkah-langkah bermoral dalam ayat 34 dapat dijadikan strategi rekonsiliasi suami istri di ranah internal. *Pertama*, komunikasi dua arah dengan mempertimbangkan enam aspek (sosiologis, antropologi, psikologis, semantik, mekanis dan ekologis). *Kedua*, refleksi diri oleh masing-masing suami dan istri yang mencakup sebelas ruang lingkup terkait hak dan kewajiban suami istri. *Ketiga*, melakukan aktivitas rekonsiliatif bersama pasangan. Ayat 35 menjadi strategi rekonsiliasi di ranah eksternal, yakni dengan meminta bantuan pihak ketiga tidak harus keluarga suami dan istri tetapi yang kompeten memediasi seperti tokoh adat, tokoh agama maupun konselor pernikahan. Nilai-nilai rekonsiliasi yang setara dan berkeadilan gender diusung untuk melandasi relasi suami istri dengan prinsip-prinsip kesalingan dalam memperoleh kemaslahatan.

## B. Saran

Penelitian terhadap QS. al-Nisā' (4):34-35 dengan pendekatan *ma'nā cum maghza* telah penulis tuntaskan. Namun tuntasnya penelitian ini tidak berarti penafsiran yang dihasilkan bersifat final. Penulis menyadari bahwa QS. al-Nisā' (4):34-35 masih dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan disiplin ilmu lain. Sejalan dengan itu, QS. al-Nisā' (4):34-35 juga masih terbuka ruangnya untuk ditelaah dari perpektif dan problem faktual yang lebih dinamis. Misalnya, bagaimana rekonsiliasi dilakukan oleh pasangan yang sedang dalam hubungan jarak jauh atau LDR (*Long Distance Relationship*).

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Devito, Joseph. *Komunikasi Antar Manusia*. Tangerang: Kharisma, 2011.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan*. Jakarta: Rahima, 2006.
- . *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*. Umah Sinau Mubadalah, 2019.
- . *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Aḥmad al-Farāhīdi, Al-Khafīl bin. *Kitāb Al-'Ain*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- . *Kitāb al-'Ain*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- . *Kitāb al-'Ain*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- . *Kitāb Al-'Ain*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ahmad Fahmi, Wildani. “Kepemimpinan dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Surah an-Nisa' ayat 34 dalam al-Tahrir wa at-Tanwir.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018.
- Al-Fairūzābadi. *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbās*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ali Engineer, Asghar. *The Rights of Women in Islam*. New York: St. Martin's Press, 1992.
- Ali Engineer, Ashgar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Terj. LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Aḷ-ʿAqīdah wa Asy-Syaṭīḥ wa Al-Manhaj*. Vol. 15. Beirut: Dār Al-Fikr Al-Muḥāṣir, 1991.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsīr Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- Arini Zubaidah, Dwi. “Urgensi Tindakan Resiprokal Dalam Pemahaman ‘Love Language’ Pasangan: Upaya Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)” 5, no. 1 (2022).

- Asfahani, Al-Ragib al-. *Al-Mufradāt Fi Gharīb al-Qur'an*. Vol. 1. Mesir: Dār Ibnu al-Jauzi, t.th.
- . *Al-Mufradāt Fi Gharīb al-Qur'an*. Vol. 3. Mesir: Dār Ibnu al-Jauzi, n.d.
- . *Al-Mufradāt Fi Gharīb al-Qur'an*. Vol. 2. Mesir: Dār Ibnu al-Jauzi, n.d.
- . *Mufrad al-Faz al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Nasyr, t.th.
- Asya Dwina, Luthfia. “Konstruksi Gender Tafsir Media Sosial QS. an-Nisa’ Ayat 4: Kognisi Sosial Wacana Istri Salihah Akun Youtube Khalid Basamalah Official.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Belo, Yosia. “Didikan Allah Kepada Bangsa Israel Menurut Kitab Hakim-Hakim.” *Jurnal Luxnos* 5, no. 1 (2019).
- D, Goleman. *Emotional Intelligence*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Database Peraturan JDIH BPK. “UU No. 23 Tahun 2004.” Accessed December 13, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Diah, Muhamad. “Penyelesaian Syiqāq Menurut al-Qur'an Surah al-Nisā’ Ayat 34-35 (Studi Terhadap Pemikiran al-Qurṭubi).” *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 2 (2018).
- Ersan. “Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah al-Nisā’ (Studi Komparatif Penafsiran Al-Ṭabari dan Ibn 'Asyūr).” UIN KH Achmad Shiddiq, 2021.
- Fahrudin Yusuf, Muhamad. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021.
- Farrā', Abū Zakariyyā Yahyā bin Ziyād al-. *Ma'ānī al-Qur'an*. Vol. 1. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1983.
- Fauzan Fathoni, Moh. “Konsep Wadribuhunna Dalam QS. an-Nisa’ (4): 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili Dan M. Quraish Shihab.” *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2020).
- Gereja Yesus Sejati, Departemen Literatur. *Pemahaman Alkitab Lukas*. Jakarta: Gereja Yesus Sejati, 2019.
- Hariyanto, Didik. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Hidayah, Bidayatul. “Hubungan Antara Emotional Intelligence Dengan Manajemen Konflik Perkawinan Ditinjau Dari Jenis Kelamin.” Universitas Negeri Semarang, 2016.

- Huda, Misbahul. “Fiqih Pemukulan Suami Terhadap Istri (Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir).” *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020).
- . “Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur’an.” *STAI Al-Hikmah*, 2019.
- Ibn al Asy’as al-Sijistāni, Imam al-Ḥafīz Abu Sulaimān. *Sunan Abu Dawud*. Yaman: Dār al-A’lām, 2003.
- Ibn ‘Asyūr, Muḥamad Ṭahir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 5. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah, 1984.
- . *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 5. Mesir: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Muḥammad. *Tārīkh Al-Umam Wa al-Muluk (Tārīkh al-Ṭabarī)*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ibn Mūsā, Hārūn. *Al-Wujūh wa al-Nazāir fī al-Qur’ān al-Karīm*. Baghdad: Dār al-Huriyah, 1988.
- Ibnu Aḥmad al-Zauzani, Al-Ḥusain. *Syarḥ Al-Mu’allaqāt al-Sab’i*. Kairo: Maktabah al-‘Aḍab, 1923.
- Ibnu al-Fāris, Abū al-Husayn Ahmad. *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- . *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- . *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- . *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- . *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- . *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Irham, Muhammad. “Studi Komparasi Batasan Memukul Istri dalam Perkara Nusyuz Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia.” Skripsi, IAIN Kudus, 2021.
- Jahya, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- K. Hitti, Philip. *History of The Arabs*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. PT. Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- L. Nettler, Ronald. *Pemikiran Islam Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*. Terj. Wakhid Nur Effendi. Jakarta: Erlangga, 2000.



- “Lukas 12 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABDA.” Accessed October 1, 2023. <https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=42&chapter=1214>.
- Magdalena, R. “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam).” *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017).
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Mahalli, Jalal al-Din al-, and Jalal al-Din al-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-ʿArab*. Kairo: Dār al-Maʿārif, t.th.
- . *Lisān al-ʿArab*. Kairo: Dār al-Maʿārif, t.th.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir al-Maraghi*. Vol. V. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974.
- Mujib Gumelar, Muhammad. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Muqātil, bin Sulaimān. *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān*. Vol. 1. Beirut: al-tarikh al-ʿArabi, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qurʿan: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- . *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- . *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Nadia, Zunly. *Perempuan dalam Peristiwa Hadis: Antara Otoritas dan Kepentingan*. Yogyakarta: Bidung, 2023.
- Naghavi, F., and M. Redzuan. “The Relationship Between Gender and Emotional Intelligence” 15, no. 4 (2011).
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Sharrh Uqud Al-Lujjain Fi Bayan Al-Huquq Az-Zawjain*. Surabaya: Dar Al-Ilm, n.d.
- Pamungkas, Jati. “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan di Masa Awal Islam.” *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* Vol. 31, No.2 (May 29, 2022).



- Pasaribu, Muriyah. "Nilai-nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Almaraghi (Kajian QS. An-Nisa' Ayat 34-36, QS. Al-Ahzab Ayat 59 Dan Q.S An-Nur Ayat 31)." Tesis, UIN Sumatera Utara, 2018.
- Pink, Johanna. *Muslim Qur'anic Interpretation Today*. South Yorkshire, London: Equinox Publishing, 2019.
- Qurṭubī, Abī 'Abdillāh Muḥamad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr al-. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. Vol. 6. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*. Vol. 4 Surah an-Nisa. Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1992.
- Rāzī, Fakhrudḍīn al-. *Mafātīh Al-Ghaib*. Vol. 10. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Raafi, Hudan Aminur. "Makna Wahjuruhunna fi al-Maḍāji' Dalam Surah al-Nisā' Ayat 34 (Studi Muqāran Penafsiran Ibnu Jarir aṭ-Ṭabari dan Ibnu Kathīr)." UIN Sunan Ampel, 2019.
- Rahman, Fazlur. *Islam: Sejarah, Pemikiran dan Peradaban*. Terj. M. Irsyad Rafsadic. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Robikah, Siti. "Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsīr Maqāsiḍi." *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis* 4, no. 1 (2022).
- Sadat, Anwar, Ipanang, and Anita Marwing. *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi Antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London and New York: Routledge, 2006.
- Sa'id al-Khin, Muṣṭafa, and Muṣṭafa Al-Bugha. *Nuzatul Muttaqīn*. Vol. 1. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1989.
- Sakdiah. *Manajemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Tangerang: Lentera Hati, 2021.

- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 4. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 5. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 10. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 8. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 14. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 6. Tangerang: Lentera Hati, n.d.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 15. Tangerang: Lentera Hati, n.d.
- Shihab, M. Quraish, Nasruddin Umar, Mukhlis M Hanafi, Sahabuddin, A. Yusuf Baihaqi, Irfan Mas'ud Abdullah, and Salim Rusydi Cahyono. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. A-J. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, Nasruddin Umar, Mukhlis M Hanafi, Sahabuddin, A. Yusuf Baihaqi, Irfan Mas'ud Abdullah, and Salim Rusydi Cahyono. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Q-Z. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. K-N. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-asy'as al-. *Sunan Abū Dāwud*. Riyād: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, n.d.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Suyuti, Imam as-. *Asbabun Nuzul*. Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir maqasid. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Kairo: Sina Publisher, 1992.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- . “Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran.” In *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Syamsuddin, Sahiron, Abdul Muiz Amir, Muh. Muads Hasri, Reni Nur Aniroh, Muhammad Irsad, and Lukman Hakim. *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia, 2020.
- Syawitri, Melsi, and Afdal. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 5, no. 1 (2020).
- Ṭabarī, Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr al-. *Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Vol. 9. Beirut: Dar Sadir, 2003.
- Ṭabarī, Muḥamad Ibn Jarīr al-. *Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Vol. 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Team, Almaany. “تعريف و شرح و معنى نساء بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعنى الجامع, المعجم الوسيط, اللغة العربية المعاصر, الراند, لسان العرب, القاموس المحيط, معجم عربي عربي صفحة.” *Kamus. Almaany*, September 14, 2023. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/>.
- “Ulangan 17 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABDA.” Accessed October 1, 2023. <https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=5&chapter=179>.
- Umaroh, Dewi. “Signifikansi Makna Nusyuz dalam QS. an-Nisa'/4:34 dengan Tinjauan Teori Ma'na Cum Maghza.” *Qaf: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (2021).

WHO, World Health Organization. “Violence Against Women.” World Health Organization, 2021.

Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Bandung: Mizan, 2016.

Yāqūt, Muḥammad Sulaimān. *I’rāb al-Qur’ān al-Karīm*. Vol. 2. Alexandria: Dār al-Ma’rifah al-Jāmi’iyyah, t.th.

“كتاب شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد - وجوب لزوم السنة - المكتبة الشاملة” Accessed October 7, 2023. <https://shamela.ws/book/11244/86>.

